



PUTUSAN

Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Supriadi als Banteng Bin Alm Adang Suherman;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/16 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Budi Karya No. 40/26 Rt. 07 Rw. 03 Kel. Ciroyom Kec. Andir Kota Bandung /PASPAM BBC Jl. Lodaya No. 22 Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dedi Supriadi als Banteng Bin Alm Adang Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG Bin (alm) ADANG SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) BULAN
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flasdisk
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahan dan menyatakan menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa DEDI SUPRIADI Als BANTENG Bin (alm) ADANG SUHERMANbersama dengan saksi WILLIAM JEFFERSON dan saksi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFAN GINANJAR (Dilakukan Pemberkasan terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan dan tahun 2021, bertempat di PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA JL. Asia Afrika No. 141 – 149 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Telah Melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas awalnya ada sekitar 10 sampai dengan 20 orang masuk ke kantor PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA sekitar jam 13.00 Wib orang – orang tersebut ingin memaksa masuk kedalam PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA namun oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI orang – orang tersebut sempat di tahan di depan reseptionis agar tidak masuk namun terdakwa mendorong saksi MUHAMMAD LUTHFI hingga badannya terbentur bingkai pintu sehingga orang – orang tersebut berhasil masuk dan berdiam sambil berteriak teriak di depan ruangan kepala cabang, lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO disuruh oleh saksi MUHAMMAD LUTHFI untuk memvideokan orang – orang tersebut namun pada saat saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO berjalan sambil memvideokan orang - orang tersebut, tiba – tiba saksi WILLIAM JEFFERSON meneriaki saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO dengan kata – kata "ITU ADA YANG VIDIOIN" sambil menunjuk ke arah saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO, dimana setelah itu terdakwa menghampiri saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO dan memegang pundak sambil menanyakan dengan bernada tinggi "KAMU VIDIOIN ATAU TIDAK?" dan saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO menjawab "BAHWA SAYA SAMA SEKALI TIDAK MENGAMBIL VIDIO APAPUN." kemudian saksi WILLIAM JEFFERSON menghampiri saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO dan memegang tangan kiri dimana posisi tangan kanan saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO pada saat itu sedang memegang handphone

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa memukul jidat saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian handphone saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO diambil paksa oleh saksi WILLIAM JEFFERSON kemudian tangan kanan saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO dipegang oleh saksi TAUFAN GINANJAR kemudian tangan kiri saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO pun dipegang kembali oleh saksi WILLIAM JEFFERSON, dan setelah saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO tidak bisa apa – apa, kemudian terdakwa memukul kembali jidat saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi WILLIAM JEFFERSON dan saksi TAUFAN GINANJAR melepas tangan saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO, lalu terdakwa memegang / mencengkram leher saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO dan ditarik / diseret kedepan ruangan kepala cabang bandung atas nama Sdr. ANTHONY MARTANU hingga akhirnya saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polrestabes Bandung

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor 023/CM/RSUB/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Tjuatja pada Rumah Sakit Umum Bungsu telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia dua puluh enam tahun terdapat sekumpulan luka lecet di leher bagian belakang dan bengkak di dahi, laki-laki tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul..
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia serta mengerti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



diperiksa hari ini kaitan adanya tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dan tanda tangannya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib ada sekitar 10 sampai dengan 20 orang masuk ke kantor PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA dan orang – orang tersebut berdiam sambil berteriak-teriak di depan ruangan Kepala Cabang kemudian saksi di suruh oleh teman saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD LUTHFI untuk memvideokan orang – orang tersebut dikarenakan sebelumnya teman saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD LUTHFI tersebut pada sekitar jam 13.00 Wib orang – orang tersebut ingin memaksa masuk kedalam PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA namun oleh Sdr. MUHAMMAD LUTHFI orang – orang tersebut sempat di tahan di depan resepsionis agar tidak masuk namun terdakwa mendorong Sdr. MUHAMMAD LUTHFI hingga badannya terbentur bingkai pintu sehingga orang – orang tersebut berhasil masuk dan berdiam sambil berteriak teriak di depan ruangan kepala cabang, lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi disuruh oleh Sdr. MUHAMMAD LUTHFI untuk memvidiokan orang – orang tersebut namun pada saat saksi berjalan sambil memvideokan orang - orang tersebut saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ke arah jidat sebanyak 1 kali, lalu disundul dengan menggunakan kepala sebanyak 1 kali serta baju saksi diseret, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polrestabes Bandung
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa Dedi Supriadi dengan cara di pukul menggunakan tangan kosong ke arah jidat sebanyak 1 kali, lalu disundul dengan menggunakan kepala sebanyak 1 kali serta baju kerah belakang saksi diseret;
- Bahwa penyebab seHINGA terdakwa DEDI SUPRIADI dkk ingin masuk kedalam PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA dikarenakan ada mantan karyawan yang menginvestasikan sebagian uangnya di PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA namun rugi, kemudian mantan karyawan ini menguasai kepada Sdr. DEDI SUPRIADI dkk untuk meminta ganti kerugian kepada PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saat kejadian tersebut dilakukan di dalam kantor PT. RIFAN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



FINANCINDO BERJANGKA dan keadaan sekitar sangat ramai;

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi yang melihat penganiayaan ada beberapa orang, di antaranya Sdr. MUHAMMAD LUTHFI alamat : Sadang Saip II/141 Rt. 02/12 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong Kota Bandung, Sdr. AANG MARYANA, Alamat : Blok Batujajar Rt. 02/15 Kel. Batujajar Barat Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
- Bahwa pada saat Sdr. DEDI SUPRIADI als BANTENG memukul jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali, tangan kiri saksi pada saat itu dipegang oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON, dan tangan kanan saksi dipegang oleh seorang laki – laki yang saksi tidak tahu siapa namanya dengan ciri – ciri tinggi 170 cm, badan berisi, kulit sawo matang menggunakan baju hitam seperti seragam ormas, serta menggunakan buff warna hitam, dan saksi berteriak kemudian saksipun ditarik / diseret kedepan ruangan kepala cabang bandung atas nama Sdr. ANTHONY MARTANU;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada saat itu yaitu tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib di Kantor PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA Jl. Asia Afrika Wisma Bumiputera Lantai III Kota Bandung tiba – tiba Sdr. WILLIAM JEFFERSON meneriaki saksi dengan kata – kata "ITU ADA YANG VIDIOIN" sambil menunjuk ke arah saksi, dimana setelah itu terdakwa DEDI SURPIADI als BANTENG menghampiri saksi kemudian pundak saksi dipegang sambil menanyakan dengan bernada tinggi **"KAMU VIDIOIN ATAU TIDAK?"** dan saksi menjawab **"BAHWA SAKSI SAMA SEKALI TIDAK MENGAMBIL VIDIO APAPUN."** kemudian Sdr. WILLIAM JEFFERSON menghampiri saksi dan memegang tangan kiri saksi (posisi tangan kanan saksi pada saat itu sedang memegang handphone) setelah itu tiba – tiba terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG memukul jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya handphone saksi diambil paksa oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON kemudian tangan kanan saksi dipegang oleh seorang laki – laki dengan ciri – ciri tinggi ± 170 cm, badan berisi, berkulit sawo matang, menggunakan baju hitam seperti seragam ormas, serta menggunakan buff warna hitam kemudian tangan kiri saksi pun dipegang kembali oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON, dan setelah saksi tidak bisa apa – apa terdakwa memukul kembali jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mereka berdua melepas tangan saksi, terdakwa memegang / mencengkram leher saksi dan saksi pun ditarik / diseret kedepan ruangan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala cabang bandung atas nama Sdr. ANTHONY MARTANU.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada karyawan dari PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA atas nama Sdr. ASEP SULAEMAN selaku bagian IT, dan Sdr. DIAN selaku bagian security kantor.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari dengan alasan sakit;
- Bahwa saksi sekarang sudah sembuh dan sudah bisa beketja lagi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **DIAN ANDRIAN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia serta mengerti diperiksa hari ini kaitan adanya tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ANDREANUS
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dan tanda tangannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ANDREANUS PUNGKAS R sejak dia mulai bekerja di perusahaan PT. Rifan Finansindo Berjangka Jl. Asia Afrika No. 141 – 149 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung (untuk bulan dan tahunnya saksi lupa), Antara saksi dengannya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara menanduk / menyudul kepada saksi korban ANDREANUS PUNGKAS R kearah kening / jidat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul saksi korban ANDRIANUS;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANDREANUS PUNGKAS R tersebut menggunakan tangan kosong dan dengan menyundulkan jidatnya terdakwa ke bagian jidat / kepala saksi korban ANDREANUS PUNGKAS R, memukul jidat saksi korban ANDREANUS PUNGKAS R menggunakan jari telunjuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah kening, dan menyengkram leher bagian belakang saksi korban ANDREANUS PUNGKAS R;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oeh terdakwa kepada sdr. ANDREANUS PUNGKAS R tersbeut saksi melihat secara langsung
- Bahwa awalnya terdakwa berikut dengan rekan – rekannya kurang lebih 6 orang mencoba memaksa masuk ke dalam ruangan kantor untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintimidasi karyawan yang ada di dalam ruangan kantor untuk membubarkan diri dan saksi terus mengikuti kegiatannya dari luar sampa dengan masuk kedalam ruangan kantor, kemudian setelah masuk, di dalam ruangan tersebut sdr. ANDREANUS PUNGKAS R mencoba untuk mendokumentasikan (memvideo) aktifitas keributan yang dilakukan oleh terdakwa dkk tersebut, tidak terima dengan di videokan, terdakwa langsung mengejar sdr. ANDREANUS PUNGKAS R dan menarik handphone milik sdr. ANDREANUS PUNGKAS R lalu menyundul kepala serta memukul jidat dengan jari tangan mengepal sebanyak 1 kali dan menyengkram leher bagian belakang sdr. ANDREANUS PUNGKAS R, saksi yang bertugas sebagai security dan melihat kejadian tersebut langsung mencoba meleraai atas keributan tersebut;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan saksi korban ANDREANUS PUNGKAS R pada saat kejadian Penganiayaan tersebut sekitar kurang lebih 5 Cm
- Penerangan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut yaitu Cukup gelap dikarenakan kondisi sudah cukup Sore hanya ada penerangan dari lampu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG sehingga melakukan penganiayaan terhadap sdr. ANDREANUS PUNGKAS R tersebut adalah pelaku tidak terima dengan di dokumentasikannya kegiatannya (video) oleh sdr. ANDREANUS PUNGKAS R.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut sdr. ANDREANUS PUNGKAS R mengalami sakit dan memar di bagian jidat (kepalanya) akibat sundulan dan pukulan oleh tangannya, dan memar di bagian leher bagian belakang akibat cengkramannya;
- Bahwa terkait hal tersebut, bahwa pada saat Sdr. DEDI SUPRIADI als BANTENG memukul jidat dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS, tangan kiri dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS dipegang oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON, dan tangan kanan dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS dipegang oleh salah satu teman dari Sdr. DEDI SUPRIADI als BANTENG dengan ciri – ciri tinggi ± 170 cm dan badan berisi, berkulit sawo matang, menggunakan baju seragam ormas BBC warna hitam, menggunakan buff (penutup hidung dan mulut) berwarna hitam serta menggunakan topi warna hitam.
- Bahwa pada saat yaitu tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib di kantor PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA dengan alamat jl. Asia

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



afrika kota bandung (wisma bumiputera lantai III), saksi melekat dan mengawal kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG dkk di koridor dikarenakan sesuai SOP, ruangan (koridor) tersebut tidak boleh ada orang luar yang masuk dan melakukan kegiatan disana.

- Bahwa saksi melihat Sdr. ANDREANUS PUNGKAS pada saat itu dikejar oleh terdakwa dan juga Sdr. WILLIAM JEFFERSON dengan alasan bahwa Sdr. ANDREANUS PUNGKAS diduga mendokumentasikan kegiatan dari terdakwa menggunakan handphone miliknya, dan pada saat itu mereka berhenti didepan pintu ruangan IT (ruang Sdr. ASEP SULAEMAN als AGRI), dan saksi melihat Sdr. WILLIAM JEFFERSON memegang tangan kiri dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS kemudian terdakwa menanyakan "apakah kamu memvidiokan atau memfoto kegiatan kita" dan Sdr. ANDREANUS PUNGKAS menjawab "NGAK, NGAK," lalu tiba – tiba terdakwa DEDI SUPRIADI memukul jidat dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya handphone dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS direbut / diambil paksa oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON kemudian tangan kanan dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS dipegang oleh rekan dari terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG dengan ciri – ciri tinggi ± 170 cm dan badan berisi, berkulit sawo matang, menggunakan baju seragam ormas BBC warna hitam, menggunakan buff (penutup hidung dan mulut) berwarna hitam serta menggunakan topi warna hitam kemudian tangan kiri dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS dipegang kembali oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON, setelah itu Sdr. ANDREANUS PUNGKA dipukul kembali sebanyak 1 (satu) kali ke arah jidat oleh terdakwa, kemudian terdakwa memegang / mencekram leher dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS dan dia ditarik / diseret kedepan ruangan kepala cabang. Dan pada saat itu kejadian tersebut Sdr. ASEP SULAEMAN als AGRI sampai tidak bisa masuk kedalam ruangnya. Dan kejadian tersebut berlangsung selama ± 5 menit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ASEP SULAEMAN als AGRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia serta mengerti diperiksa hari ini kaitan adanya tindak pidana pemukulan yang dilakukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa kepada saksi ANDREANUS;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dan tanda tangannya;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib di PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 141 – 149 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Sdr. ANDREANUS PUNGKAS R selaku karyawan dari PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA. Sedangkan yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu terdakwa Dedi Supriadi;
- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan terdakwa dan saksi pun tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu dengan cara terdakwa menanduk / menyudul kepada Sdr. ANDREANUS PUNGKAS R kearah kening / jidat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul Sdr. ANDREANUS menggunakan jari telunjuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah kening / jidat, serta mencengkram leher bagian belakang Sdr. ANDREANUS hingga mengakibatkan Sdr. ANDREANUS mengalami luka memar di kening dan juga leher bagian belakang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 14.00 Wib di PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 141 – 149 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung saksi mendengar suara ramai dari ruangan Sdr. M. LUTHFI JUNDIA TURRIDWAN dimana kebetulan ruangan saksi tidak jauh dari ruangannya, dimana setelah itu saksi langsung berlari ke ruangannya dan pada saat itu saksi melihat Sdr. BANTENG sedang menarik Sdr. M. LUTHFI JUNDIA TURRIDWAN keluar dari ruangannya hingga pinggang sebelah kirinya membentur pintu, dan oleh Sdr. BANTENG Sdr. M. LUTHFI JUNDIA TURRIDWAN dibawa keruangan VIP dengan maksud meminta jawaban terkait dana nasabah yang memberikan kuasa kepada Sdr. BANTENG untuk dikembalikan dananya pada saat itu juga. Dimana dengan adanya hal tersebut Sdr. M. LUTHFI JUNDIA TURRIDWAN mengalami luka memar di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa setelah itu sekitar jam 18.00 Wib di PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 141 – 149 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung saksi melihat Sdr.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDREANUS PUNGKAS sedang memvideo sambil berjalan tindakan premanisme yang dilakukan oleh terdakwa dkk dimana pada saat itu Sdr. WILLIMA JEFFERSON melihat hal tersebut dan berusaha merebut Handphone yang dibawa oleh Sdr. ANDREANUS PUNGKAS. Melihat hal tersebut terdakwa dkk menghampiri mereka berdua kemudian terdakwa dkk mengintimidasi Sdr. ANDREANUS agar menghapus video tersebut selain itu terdakwa juga mengambil handphone milik menanduk / menyudul kepada Sdr. ANDREANUS PUNGKAS R kearah kening / jidat sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul Sdr. ANDREANUS menggunakan jari telunjuk sebanyak 1 (satu) kali ke arah kening / jidat, serta mencengkram leher bagian belakang Sdr. ADREANUS PUNGKAS R hingga mengakibatkan Sdr. ANDREANUS mengalami luka memar di kening dan juga leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan, yaitu dan yang memberikan keterangan di bawah sumpah / tidak disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa dan menerangkan dibawah sumpah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat;
- Bahwa kejadian tersebut sehubungan dengan teman Terdakwa yang meminta bantuan untuk menagih ke PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA;
- Bahwa pada saat kejadian Tedakwa baru saja dioperasi matanya, sehingga masih butuh perawatan;
- Bahwa Terdakwa seorang suami dan Kepala Keluarga yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya baru sekali ini saja;
- Bahwa Terdakwa orangnya Penolong, dan dalam kejadian ini Terdakwa berniat menolong temannya untuk menagih pada sebuah perusahaan dan Terdakwa untuk melakukan hal tersebut tidak memperoleh upah karena niatnya hanya menolong;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



- Bahwa Saksi telah menemui korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi harus menanggung kehidupannya sehari-hari bagi keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi bermohon untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa karena keberadaannya dibutuhkan keluarga dan Terdakwa sedang sakit mata yang berat sehingga perlu perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

2. Saksi

- Bahwa saksi adalah adik dari Terdakwa dan menerangkan dibawah sumpah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat;
- Bahwa kejadian tersebut sehubungan dengan teman Terdakwa yang meminta bantuan untuk menagih ke PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa baru saja dioperasi matanya dan berobat jalan;
- Bahwa Terdakwa seorang kakak dan Kepala Keluarga yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa orangnya Penolong, dan dalam kejadian ini Terdakwa berniat menolong temannya untuk menagih pada sebuah perusahaan dan Terdakwa untuk melakukan hal tersebut tidak memperoleh upah karena niatnya hanya menolong;
- Bahwa Saksi telah menemui korban untuk meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bermohon untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa karena keberadaannya dibutuhkan keluarga dan Terdakwa sedang sakit mata yang berat sehingga perlu perawatan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 ada datang ke PT. Rifan Financindo Jl. Asia Afrika No. 141 – 149 Kel. Kebon Pisang Kec. Sumur Bandung Kota Bandung untuk melakukan pembahasan terkait penyelesaian / meminta pertanggung jawaban masalah Klien Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak PT. Rifan Financindo terkait investasi dan yang mereka lakukan.

- Bahwa Terdakwa datang bersama dengan teman Terdakwa dari ORMAS BBC DPP PASPAM RAJAWALI yaitu Sdr. TOPAN GINANJAR, Sdr. AMRAN dan juga klien Terdakwa Sdr. WILLIAM JEFERSON SIBARANI, Sdr. FINA (kuasa dari ayahnya yang bernama Sdr. ACENG KOMARUDIN), Sdr. CHRISTIAN, dan teman dari Sdr. FINA yang bernama Sdr. FAIZ. Terdakwa datang dari jam 10.00 Wib dan selesai sekira jam 23.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa memang ada perdebatan / kontak dengan sdr. ANDREANUS PUNGKAS R dikarenakan saat itu ketika Terdakwa dkk menunggu di depan ruangan Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA untuk memanggil para pihak PT. Rifan Financindo untuk berbicara dan duduk bersama di ruang lobi (karena dari pagi sampai dengan sore hari tidak ada itikad baik untuk berbicara dengan pihak kami) terkait mediasi investasi tersebut, tiba – tiba Terdakwa diberitahu oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON SIBARANI, Sdr. CHRISTIAN dan Sdr. FINA bahwa sdr. ANDREANUS PUNGKAS R barusan lewat dan memvideokan / mendokumentasikan kegiatan Terdakwa dkk, kemudian dengan adanya hal tersebut Terdakwa menghampiri sdr. ANDREANUS PUNGKAS R kemudian merangkul korban sembari **mengepalkan jari kanan kearah kepala** sdr. ANDREANUS PUNGKAS R sebanyak 1 kali dan mengingatkan agar sdr. ANDREANUS PUNGKAS R tidak mendokumentasikan kegiatan kami dan mencampuri urusan kami, dan pada saat Sdr. WILLIAM JEFERSON SIBARANI mengecek handphone milik Sdr. ANDREANUS PUNGKAS ternyata video tersebut sudah dihapus, namun ada perintah melalui whatsapp dari Sdr.. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA untuk memvideokan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk. Tidak lama kemudian dengan adanya hal tersebut Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA, Sdr. AANG, Sdri. UPI, dan Sdr. GAMMA keluar dari ruangnya kemudian Terdakwa menghampiri dan **menempelkan jidat / kepala ke jidatnya Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA** (tidak ada sundulan) dikarenakan mengingatkan Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA untuk tidak menyuruh siapapun untuk mendokumentasikan kegiatan Terdakwa dkk;

- Bahwa menurut Terdakwa menunjuk kepala (jidat) Sdr. ANDREANUS PUNGKAS dengan menggunakan jari telunjuk kanan saksi posisi kami berdua saling berhadapan dengan jarak $\pm \frac{1}{2}$ meter s.d 1 meter;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, terdakwa hanya menempelkan jidat Terdakwa ke jidat Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA posisi kami berdua saling berhadapan dengan jarak yang sangat dekat (jidat Terdakwa dan juga jidat Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA saling menempel.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Sdr. ANDREANUS PUNGKAS yaitu agar Sdr. ANDREANUS PUNGKAS tidak ikut campur permasalahan ini.
- Kemudian maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA yaitu agar Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA tidak memerintahkan orang yang tidak tahu apa – apa terkait permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa pada saat melakukan hal tersebut ada rekan Terdakwa dari ORMAS BBC DPP PASPAM RAJAWALI yaitu Sdr. TOPAN GINANJAR, Sdr. AMRAN dan juga klien saksi Sdr. WILLIAM JEFERSON SIBARANI, Sdr. FINA (kuasa dari ayahnya yang bernama Sdr. ACENG KOMARUDIN), Sdr. CHRISTIAN, dan teman dari Sdr. FINA yang bernama Sdr. FAIZ.
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa menunjuk – nunjuk jidat dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS, Sdr. WILLIAM JEFFERSON, dan Sdr. CHRISTIAN sempat memegang tangan kanan dari Sdr. ANDREANUS PUNGKAS (yang pada saat itu hendak menyembunyikan handphone miliknya) untuk mencoba merebut handphonenya untuk melihat video dokumentasi yang dilakukan olehnya, namun pada saat dilihat ternyata sudah terhapus dan hanya ada chat whatsapp dari Sdr. MUHAMMAD LUTHFI JUNDIA;
- Bahwa menurut Terdakwa keempat orang tersebut sama sekali tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada pihak karyawan dari PT. RIFAN FINANCINDO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisc;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib ada sekitar 10 sampai dengan 20 orang masuk ke kantor PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA dan orang – orang tersebut berdiam sambil berteriak-teriak di depan ruangan Kepala Cabang kemudian ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO di suruh oleh teman saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO yang bernama Sdr. MUHAMMAD LUTHFI untuk memvideokan orang – orang tersebut dikarenakan sebelumnya teman saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD LUTHFI tersebut pada sekitar jam 13.00 Wib orang – orang tersebut ingin memaksa masuk kedalam PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA namun oleh Sdr. MUHAMMAD LUTHFI orang – orang tersebut sempat di tahan di depan resepsionis agar tidak masuk namun terdakwa mendorong Sdr. MUHAMMAD LUTHFI hingga badannya terbentur bingkai pintu sehingga orang – orang tersebut berhasil masuk dan berdiam sambil berteriak teriak di depan ruangan kepala cabang, lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO disuruh oleh Sdr. MUHAMMAD LUTHFI untuk memvideokan orang – orang tersebut namun pada saat saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO berjalan sambil memvideokan orang - orang tersebut saksi dipukul oleh terdakwa **DEDI SUPRIADI als BANTENG Bin (alm) ADANG SUHERMAN** dengan menggunakan tangan kosong ke arah jidat sebanyak 1 kali, lalu disundul dengan menggunakan kepala sebanyak 1 kali serta baju saksi diseret, hingga akhirnya saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polrestabes Bandung;

- Bahwa saksi korban ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO dianiaya oleh terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG Bin (alm) ADANG SUHERMAN dengan cara di pukul menggunakan tangan kosong ke arah jidat sebanyak 1 kali, lalu disundul dengan menggunakan kepala sebanyak 1 kali serta baju kerah belakang saksi diseret;
- Bahwa penyebab seHINGA terdakwa DEDI SUPRIADI dkk ingin masuk kedalam PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA dikarenakan ada mantan karyawan yang menginvestasikan sebagian uangnya di PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA namun rugi, kemudian mantan karyawan ini menguasai kepada Sdr. DEDI SUPRIADI dkk untuk meminta ganti kerugian kepada PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA;
- Bahwa saat kejadian tersebut dilakukan di dalam kantor PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA dan keadaan sekitar sangat ramai;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada saat itu yaitu tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib di Kantor PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA Jl. Asia Afrika Wisma Bumiputera Lantai III Kota Bandung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



tiba – tiba Sdr. WILLIAM JEFFERSON meneriaki saksi dengan kata – kata "ITU ADA YANG VIDIOIN" sambil menunjuk ke arah saksi, dimana setelah itu terdakwa DEDI SURPIADI als BANTENG menghampiri saksi kemudian pundak saksi dipegang sambil menanyakan dengan bernada tinggi "KAMU VIDIOIN ATAU TIDAK?" dan saksi menjawab "BAHWA SAKSI SAMA SEKALI TIDAK MENGAMBIL VIDIO APAPUN." kemudian Sdr. WILLIAM JEFFERSON menghampiri saksi dan memegang tangan kiri saksi (posisi tangan kanan saksi pada saat itu sedang memegang handphone) setelah itu tiba – tiba terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG memukul jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya handphone saksi diambil paksa oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON kemudian tangan kanan saksi dipegang oleh seorang laki – laki dengan ciri – ciri tinggi \pm 170 cm, badan berisi, berkulit sawo matang, menggunakan baju hitam seperti seragam ormas, serta menggunakan buff warna hitam kemudian tangan kiri saksi pun dipegang kembali oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON, dan setelah saksi tidak bisa apa – apa terdakwa memukul kembali jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mereka berdua melepas tangan saksi, terdakwa memegang / mencengkram leher saksi dan saksi pun ditarik / diseret kedepan ruangan kepala cabang bandung atas nama Sdr. ANTHONY MARTANU;

- Bahwa pada saat Sdr. DEDI SUPRIADI als BANTENG memukul jidat saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO sebanyak 1 (satu) kali, tangan kiri saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO pada saat itu dipegang oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON, dan tangan kanan saksi dipegang oleh seorang laki – laki yang tidak tahu siapa namanya dengan ciri – ciri tinggi 170 cm, badan berisi, kulit sawo matang menggunakan baju hitam seperti seragam ormas, serta menggunakan buff warna hitam, dan saksi berteriak kemudian saksipun ditarik / diseret kedepan ruangan kepala cabang bandung atas nama Sdr. ANTHONY MARTANU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah DEDI SUPRIADI als BANTENG Bin (alm) ADANG SUHERMAN seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Majelis pemeriksaan terhadap identitas terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG Bin (alm) ADANG SUHERMAN ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi serta berdasar pengakuan terdakwa sendiri oleh karena itu Majelis berpendapat tidak terjadi error in persona di dalam perkara ini, sehingga unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam mekukan perbuatan pidana tersebut, yang mana terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi korban ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO, saksi DIAN ANDIRAN ASEP SULAEMAN alis AGRI yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian diperoleh fakta –

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 10.00 Wib ada sekitar 10 sampai dengan 20 orang masuk ke kantor PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA dan orang – orang tersebut berdiam sambil berteriak-teriak di depan ruangan Kepala Cabang kemudian ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO di suruh oleh teman saksi korban ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO yang bernama Sdr. MUHAMMAD LUTHFI untuk memvideokan orang – orang tersebut dikarenakan sebelumnya teman saksi yang bernama Sdr. MUHAMMAD LUTHFI tersebut pada sekitar jam 13.00 Wib orang - orang tersebut ingin memaksa masuk kedalam PT. RIFAN FINANSINDO BERJANGKA namun oleh Sdr. MUHAMMAD LUTHFI orang -orang tersebut sempat di tahan di depan resepsionis agar tidak masuk namun terdakwa mendorong Sdr. MUHAMMAD LUTHFI hingga badannya terbentur bingkai pintu sehingga orang – orang tersebut berhasil masuk dan berdiam sambil berteriak teriak di depan ruangan kepala cabang, lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO disuruh oleh Sdr. MUHAMMAD LUTHFI untuk memvidiokan orang – orang tersebut namun pada saat saksi ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO berjalan sambil memvideokan orang - orang tersebut saksi dipukul oleh terdakwa **DEDI SUPRIADI als BANTENG Bin (alm) ADANG SUHERMAN** dengan menggunakan tangan kosong ke arah jidat sebanyak 1 kali, lalu disundul dengan menggunakan kepala sebanyak 1 kali serta baju saksi diseret, hingga akhirnya saksi korban ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polrestabes Bandung;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 023/CM/RSUB/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Tjuatja pada Rumah Sakit Umum Bungsu telah melakukan pemeriksaan terhadap ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki berusia dua puluh enam tahun terdapat sekumpulan luka lecet di leher bagian belakang dan bengkak di dahi, laki-laki tersebut diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban ANDREANUS PUNGKAS RUBIYANDONO tidak dapat masuk kerja selama 3 (tiga) hari karena sakit, tetapi sekarang sudah sembuh dan bekerja lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka unsur ke –
2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta – fakta hukum dapat disimpulkan bahwa kronologi kejadiannya adalah pada saat itu yaitu tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib di Kantor PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA Jl. Asia Afrika Wisma Bumiputera Lantai III Kota Bandung tiba – tiba Sdr. WILLIAM JEFFERSON meneriaki saksi dengan kata - kata "ITU ADA YANG VIDIOIN" sambil menunjuk ke arah saksi, dimana setelah itu terdakwa DEDI SURPIADI als BANTENG menghampiri saksi kemudian pundak saksi dipegang sambil menanyakan dengan bernada tinggi **"KAMU VIDIOIN ATAU TIDAK?"** dan saksi menjawab **"BAHWA SAKSI SAMA SEKALI TIDAK MENGAMBIL VIDIO APAPUN."** kemudian Sdr. WILLIAM JEFFERSON menghampiri saksi dan memegang tangan kiri saksi (posisi tangan kanan saksi pada saat itu sedang memegang handphone) setelah itu tiba - tiba terdakwa DEDI SUPRIADI als BANTENG memukul jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali, berikutnya handphone saksi diambil paksa oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON kemudian tangan kanan saksi dipegang oleh seorang laki - laki dengan ciri – ciri tinggi \pm 170 cm, badan berisi, berkulit sawo matang, menggunakan baju hitam seperti seragam ormas, serta menggunakan buff warna hitam kemudian tangan kiri saksi pun dipegang kembali oleh Sdr. WILLIAM JEFFERSON, dan setelah saksi tidak bisa apa – apa terdakwa memukul kembali jidat saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah mereka berdua melepas tangan saksi, terdakwa memegang / mencengkram leher saksi dan saksi pun ditarik / diseret kedepan ruangan kepala cabang bandung atas nama Sdr. ANTHONY MARTANU;

Menimbang, bahwa maka dapat disimpulkan dari fakta tersebut bahwa selain terdakwa ada orang lain yang juga turut membantu terdakwa atau paling tidak turut berperan dalam penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka unsur ke –
3 juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) flashdisc yang berisi rekaman diperintahkan untuk tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban terluka ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit mata dan membutuhkan pengobatan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUPRIADI als. BANTENG Bin (alm) ADANG SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Flasdisk Terlampir Dalam Berkas Perkara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 22 – 02 - 2022, oleh kami, Akbar Isnanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum., Sri Senaningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Subekti Triana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Purnomo Suryo Adi, SH.M.Hum.

Akbar Isnanto, S.H., M.Hum

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Subekti Triana, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1153/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)